

**STANDAR MUTU**  
**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**  
**KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-A.08.2/VIII/2019**  
**12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**



SPMI UNIBA

Kode : SPMI/STM-UNIBA-A.08.2/VIII/2019

Standar Pembiayaan  
Pembelajaran

Revisi Ke : 2

Tanggal : 12 Agustus 2019

**Dokumen**  
**Standar Pembiayaan Pembelajaran**  
**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Divisi. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		12 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola Universitas berbasis budaya mutu; dan</li> <li>3) Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>.</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi;</li> <li>2. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan;</li> <li>4. Perlu adanya jaminan proses pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II Bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Bagian Administrasi Umum</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Ka.Prodi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Biaya Investasi</i> adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</li> <li>2. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;</li> <li>3. <i>Biaya Operasional</i> adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan</i> serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;</li> <li>b. Bahan atau peralatan habis pakai;</li> <li>c. Biaya Operasional Pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya;</li> </ol> </li> <li>4. <i>Standar Satuan Biaya Operasional</i> merupakan dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh peserta didik yang selanjutnya disebut sebagai biaya Personal;</li> <li>5. <i>Biaya Personal</i> meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;</li> <li>6. <i>Rencana Bisnis Anggaran (RBA)</i> adalah perencanaan tahunan yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan rincian anggaran.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNIBA, Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Unit sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;</li> <li>2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Rektor UNIBA harus membentuk Badan Pengawas Internal Universitas bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI);</li> <li>3. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, KaProdi, dan KaBiro, dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA);</li> <li>4. Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh UNIBA harus disosialisasikan kepada sivitas akademika UNIBA untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, KaProdi, dan KaBiro, dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Renstra, Renop, RKAT, RKT;</li> <li>6. UNIBA harus mempunyai Prosedur Dalam Penyusunan Anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Fakultas dan Program Studi di lingkungan UNIBA;</li> <li>7. UNIBA harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNIBA menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada;</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan;</li> <li>3. Pimpinan UNIBA melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan;</li> <li>4. Dalam rangka pemenuhan Standar Pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien;</li> <li>2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya;</li> <li>3. Ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan pembiayaan pembelajaran;</li> <li>4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di Fakultas, Program Studi dan unit terkait;</li> <li>5. Ketersediaan pembiayaan di tingkat Program Studi untuk kegiatan: peninjauan visi misi, kurikulum, monitoring dan evaluasi, kuliah tamu, pengelolaan jurnal, penyusunan borang akreditasi, pelaksanaan seminar, dan pengiriman dosen pada kegiatan akademik;</li> <li>6. Dokumen rasio realisasi pembiayaan pembelajaran dengan anggaran pembiayaan pembelajaran;</li> <li>7. Laporan Realisasi pembiayaan pembelajaran meliputi pembiayaan investasi, operasional dan pengembangan Dosen serta Tenaga kependidikan.</li> </ol>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>3. Dokumen Perencanaan Kebutuhan Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Dokumen Standar Proses Pembelajaran</li> <li>5. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>6. Dokumen rasio realisasi pembiayaan pembelajaran dengan anggaran pembiayaan pembelajaran</li> <li>7. Dokumen Laporan Keuangan</li> </ol>

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> </ol>
---------------------	---

